

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 butir 12 PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik menyatakan Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Persidangan elektronik ini merupakan strategi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bidang administrasi pelayanan peradilan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Diakses dari laman PN Karanganyar Klas II:¹

“Persidangan secara elektronik ini dilakukan untuk mewujudkan suatu asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien”.

Selanjutnya Muhammad Syarifuddin, dalam bukunya yang berjudul Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, menyatakan:²

¹ Pengadilan Negeri Karanganyar, “E-Court, Era Baru Peradilan Indonesia” diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baru-peradilan-indonesia> pada tanggal 02 November 2020 Pukul 19.14 WIB.

² Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2020, hlm. 5.

“Selain digitalisasi dalam sistem peradilan, persidangan elektronik juga dilaksanakan karena mengingat pada saat ini dunia sedang ditimpa wabah *Corona Virrus Disease-2019* atau covid-19 dan Indonesia menjadikannya sebagai bencana nasional melalui Keppres No. 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *lockdown* di sejumlah daerah, dan *Physical distancing*”.

Wabah covid-19 yang sekarang ini menimpa dunia semakin memperburuk keadaan. Data terakhir yang didapat, covid-19 merenggut banyak jiwa bahkan hampir jutaan di seluruh dunia. Di akses dari laman <https://covid19.go.id/>:³

“Data terakhir menunjukkan kasus positif covid-19 di Indonesia sekitar 415.402 jiwa”.

Hal ini menjadikan kehidupan di berbagai sektor terpaksa harus dilakukan dengan cara tidak berkerumun atau tidak dilakukan dengan cara diikuti oleh orang banyak demi menghentikan penyebaran virus korona yang bisa merugikan berbagai pihak. Begitu juga dalam sektor hukum di Indonesia, salah satunya adalah praktik persidangan konvensional yang harus beralih kepada persidangan elektronik, hal ini dilakukan karena para pencari keadilan harus tetap mendapat keadilan dan juga tidak terpapar oleh virus tersebut.

RR. Dewi Anggraeni dalam penelitiannya menyatakan:⁴

“Bila persidangan tetap dilakukan dengan persidangan konvensional, para pihak dikhawatirkan terdampak virus covid-19. Sedangkan apabila persidangan dihentikan, nasib dan status hukum dari Terdakwa tidak jelas”.

³ Di akses dari <https://covid19.go.id/> pada tanggal 02 November 2020 pukul 19.33

⁴ R R Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) 10.15408/Adalah.V4i1.15264, 4 (2020), 7–12

Artinya, Persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan Terdakwa yang berperkara. Hal tersebut selaras dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Maka dari itu, Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia memanfaatkan secara maksimal sistem *E-Court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik agar tetap melayani dan memberikan keadilan untuk para pencari keadilan yang dilakukan secara daring/elektronik tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Selain memiliki keuntungan, peralihan teknis persidangan konvensional kepada persidangan elektronik ini juga tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala baik dari segi aturan maupun dari segi pelaksanaan. Hal ini merupakan hal yang perlu dimaklumi karena Indonesia baru bisa memaksimalkan persidangan secara elektronik setelah terjadinya wabah covid-19 ini. Dari segi regulasi/aturan, payung hukum persidangan elektronik diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Tetapi Pasal 3 ayat (1) PERMA tersebut menyatakan bahwa persidangan elektronik hanya berlaku pada persidangan perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai regulasi yang mana yang mengatur persidangan elektronik pada persidangan perkara pidana.

Ada beberapa regulasi yang sudah dibuat mengenai persidangan elektronik untuk persidangan perkara pidana, di antaranya Surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/PS.00/3/2020 (tanggal 27 Maret 2020), Surat Jaksa Agung RI No: B049/A/SUJA/03/2020 (tanggal 27 Maret 2020) dan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan Agung (Nomor: KEP177/E/Ejp/04/2020) dan Kementerian Hukum dan HAM (Nomor: PAS08.HH.05.05 Tahun 2020) tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Dengan dibuatkannya berbagai kebijakan ini, bukan berarti persidangan perkara pidana secara elektronik tidak ada masalah. Kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan pertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yang tentunya mengatur secara keseluruhan mengenai beracara di Pengadilan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti kehadiran perangkat peradilan secara virtual yang menggantikan kehadiran fisik di persidangan, belum diatur dalam KUHAP. Kemudian dimana posisi keterlibatan Penasihat Hukum dalam Perjanjian Kerjasama tersebut? Pada akhirnya, pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung menetapkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Kemudian dari segi teknis, persidangan elektronik pada persidangan perkara pidana juga menimbulkan beberapa kendala, salah satunya mengenai hal yang bersinggungan dengan salah satu asas yang menjadi dasar peradilan di Indonesia. Salah satu asas yang menjadi dasar pelaksanaan peradilan di Indonesia adalah asas

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan dengan tidak berbelit-belit, tidak rumit, pemeriksaannya efektif, efisien, jelas, tidak berlarut-larut serta biayanya bisa dijangkau oleh siapapun. Bukan hanya saat terjadi wabah, pada saat tidak terjadi wabah pun permasalahan asas ini di masyarakat bukan merupakan hal yang asing, faktanya masyarakat beranggapan bahwa berperkara di Pengadilan akan memakan waktu banyak yang akhirnya memakan biaya juga untuk kebutuhan operasional mereka.

Kaitannya dengan persidangan elektronik, tidak bisa dipungkiri bahwa persidangan secara elektronik ini bergantung pada kualitas jaringan internet di semua pihak baik Pengadilan, Kejaksaan, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Penasihat Hukum. Ketua Mahkamah Agung RI, Muhammad Syarifuddin, dalam bukunya menyatakan :⁵

“Konsep persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut memungkinkan keterpisahan tempat secara fisik antara Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya, namun terhubung secara virtual menggunakan sarana teknologi informasi dengan dukungan sistem elektronik yang handal. Dalam kondisi seperti ini, yang harus dipastikan adalah keberadaan Terdakwa dengan/tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam suatu ruangan yang dapat dikelola audio visualnya secara wajar untuk memastikan komunikasi verbal antara Terdakwa, Majelis Hakim dan Penuntut Umum berjalan lancar”.

⁵ Syarifuddin. *Op.cit*, hlm. 125

Namun pada praktiknya, pada saat peneliti melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, peneliti melihat beberapa kendala yang menyebabkan persidangan elektronik ini menjadi kurang memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Contohnya pada perkara pidana No. 267/Pid.B/2020/PN.Tsm, terdapat kendala dalam hal mengkoordinasikan para pihak untuk mengadakan sidang secara elektronik baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun dari segi sarana dan prasarana. Dalam perkara ini, peneliti melihat ada pihak yang terlambat masuk ke ruang persidangan elektronik yang menyebabkan pihak lain harus menunggu. Kemudian tidak semua instansi atau para pihak memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melaksanakan persidangan elektronik seperti komputer, LCD, *audio visual*, *projector*, terutama kualitas sinyal yang sering menghambat jalannya persidangan. Seperti dalam perkara ini, tidak semua instansi memakai aplikasi *meeting* yang berbayar atau resmi sehingga kualitas sinyal yang didapatkan memiliki keterbatasan. Dalam perkara ini, pada saat memeriksa keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mendengar apa yang diutarakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, suara Terdakwa tidak jelas terkadang putus-putus, pada akhirnya sidang ditunda. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada asas peradilan yang cepat. Apabila dibandingkan dengan persidangan konvensional, mungkin persidangan tersebut akan satu minggu lebih cepat karena tidak ada penundaan sidang yang alasannya hanya karena kualitas sinyal.

Contoh lainnya pada perkara No. 263/Pid.Sus/2020/PN Tsm, peneliti merasakan adanya kendala yang menurut peneliti hanya terdapat dalam persidangan elektronik. Pada saat mendengarkan keterangan terdakwa, Terdakwa tidak serius dalam memberikan keterangannya dan seringkali tertawa ketika ditanya oleh Majelis Hakim, hal ini tentu berpengaruh pada keyakinan Hakim. Kemudian pada saat Hakim anggota bertanya, Terdakwa tidak bisa langsung menjawab karena suara seringkali terlambat untuk sampai ke Terdakwa atau tidak terdengar yang mengharuskan Hakim anggota tersebut bertanya kembali dan menyebabkan sidang berlarut-larut dan akhirnya hanya Hakim Ketua saja yang bertanya. Dibandingkan dengan persidangan konvensional tentu sangat berbeda, pada saat persidangan konvensional marwah Terdakwa dalam persidangan akan lebih serius ketika memberikan keterangannya, kemudian pada saat melakukan tanya jawab bisa langsung dijawab dan persidangan tidak akan berlarut-larut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti berminat untuk menjadikan permasalahan ini sebagai penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN ASAS PEMERIKSAAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan proses persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan dihubungkan dengan persidangan elektronik?
3. Tindakan apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi dalam persidangan elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan proses persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan dihubungkan dengan persidangan elektronik.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi dalam persidangan elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, peneliti berharap dapat memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari dunia pendidikan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan sedikit ilmu khususnya di bidang hukum tentang persidangan perkara pidana secara elektronik.
 - b. Sebagai dasar dan acuan penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini.
2. Secara praktis.

a. Bagi instansi Pengadilan

Khususnya untuk Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A, penelitian ini diharapkan dapat ikut memberi masukan, sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik melalui kritik dan saran yang diberikan oleh peneliti.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, kontribusi ideologis dan kontribusi untuk pemerintah bagi perbaikan berkelanjutan dari rumusan peraturan perundang-undangan/kebijakan terkait penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Persidangan elektronik ini berlandaskan pada Pancasila sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Roscoe Pound menyatakan:⁶

“Law as a tool of Social Engineering”

Artinya :

⁶ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm. 47

“Hukum sebagai alat pembaharu masyarakat atau sebagai alat rekayasa sosial”

Artinya, Hukum sebenarnya adalah hukum yang ditegakkan. Hukum bukan hanya sekedar kata-kata hukum di dalam undang-undang, tetapi juga apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau siapapun yang memiliki konsep hukum yang menjalankan fungsi hukum, yaitu hukum dapat berperan sebagai alat perubahan sosial.

Kemudian Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:⁷

“Konsep hukum harus tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang memandu kehidupan masyarakat dan kemanusiaan, tetapi juga harus mencakup sistem dan prosedur yang diperlukan untuk membuat hukum menjadi kenyataan”.

Maka dari itu, salah satu tujuan adanya hukum yaitu untuk mencapai suatu keadilan. Hans Kelsen menyatakan:⁸

“Keadilan adalah tatanan sosial di mana pengejaran kebenaran akan terus berkembang. Karena dalam pandangannya, keadilan adalah keadilan yang bebas, keadilan yang damai, keadilan yang demokratis yang toleran terhadap keadilan”.

Dalam sistem peradilan, untuk mencapai keadilan tersebut maka haruslah dilakukan persidangan di Pengadilan. Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan untuk memeriksa, mengadili dan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 12

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

memutus perkara. Dasar hukum penyelenggaraan peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Penyelesaian sengketa pidana berada dalam wilayah kewenangan peradilan umum. Dasar hukum kewenangan peradilan umum dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum”.

Pengaturan mengenai kewenangan peradilan umum dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Mekanisme penyelesaian sengketa perkara pidana didasarkan sepenuhnya pada hukum acara pidana. Persidangan perkara pidana merujuk pada serangkaian kegiatan pemeriksaan keabsahan perkara seorang tersangka dan pembuktian untuk mencapai tujuan hukum yakni menemukan keadilan bagi tersangka ataupun korban, yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tim Jaksa, tim Penasihat Hukum, dan saksi. Secara sederhana persidangan terdiri dari sidang dakwaan, *replik*, *duplik*, sidang tuntutan, sidang pembuktian, dan sidang putusan.

Prosedur mengenai pelaksanaan hukum pidana diatur dalam KUHP sebagai hukum materiil dan dalam KUHP sebagai hukum formil. Mengenai hukum pidana materiil, Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya menyatakan:⁹

“Hukum pidana material yang didalamnya terdapat petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan mengenai pemidanaan dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan”

Kemudian mengenai hukum pidana formil, Van Hattum menyatakan:¹⁰

“Het formele strafrecht bevat de voorshriften volges welke het abstracte strafrecht in concretis tot gelding moet worden gebracht”.

Artinya:

“Hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana abstrak harus dilaksanakan secara efektif”.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 4

¹⁰ Van Hattum, *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage, 1953, hlm. 48.

Sedangkan Andi Hamzah menyatakan:¹¹

“Ruang lingkup hukum acara pidana itu sempit, mulai dari mengungkap kebenaran, menyelidik, menyelidiki hingga akhir dari pelaksanaan pidana (penegakan) yang dilakukan oleh jaksa”.

KUHAP inilah yang digunakan oleh para penegak hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta proses beracara di Pengadilan sampai dengan putusan Hakim serta pelaksanaan putusannya.

Van Bemmelen mengutarakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:¹²

“Mencari dan menemukan kebenaran materiil, Pemberian keputusan oleh Hakim dan Pelaksanaan keputusan oleh jaksa”.

Proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan harus memperhatikan asas-asas peradilan di Indonesia. Mark Constanzo menyatakan:¹³

“Hukum acara pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu”.

Kemudian Eddy O.S. Hiariej menyatakan:¹⁴

“Untuk mencapai tujuan melindungi harkat dan martabat manusia, KUHAP menegaskan kembali prinsip-prinsip penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga setiap pasal penuh vitalitas guna mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia”.

Asas-asas peradilan pidana tersebut diantaranya:

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3

¹² *Ibid*, hlm.8

¹³ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 15.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 26

1. Asas Legalitas. Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana dalam bukunya menyatakan:¹⁵

“Dalam upaya paksa (perintah tertulis dari pihak berwenang), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh hukum sesuai dengan perintah tertulis, dan hanya dalam hal dan metode yang ditentukan oleh hukum”.

Sedangkan menurut Andi Hamzah:¹⁶

“Asas legalitas menyatakan Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana atau suatu delik tanpa memandang siapa dan bagaimana pelakunya ke muka sidang Pengadilan. Penuntut Umum harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Artinya, setiap perkara hanya dapat diproses di Pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Namun asas legalitas dalam hukum acara pidana berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil”.

2. Asas Oportunitas. Asas ini tercantum di dalam Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa:

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Menurut Andi Hamzah:¹⁷

“Asas oportunitas menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Dengan berlakunya UUD 1945, maka Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden yang

¹⁵ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, *Op.Cit*, hlm. 16

¹⁷ *Ibid.*

pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkannya pula kepada rakyat”.

3. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*). Asas ini merupakan salah satu bentuk perlindungan harkat dan martabat manusia. Asas ini terdapat dalam peraturan hak asasi manusia internasional dan nasional. Regulasi internasional terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang menyatakan:

“Everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all quarantees necessary for his defence”.

Artinya:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana memiliki hak untuk tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum di peradilan umum dimana dia memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”.

Diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) *International Convenant On Civil and Political Rights 1966*, yang menyatakan:

“Everyone charge with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”.

Artinya:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum”.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

4. Asas Hak Ingkar. Asas ini tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Pasal 157 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya”.

5. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa:

“Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak”.

6. Asas Presentasi (hadirnya Terdakwa). Pelaksanaan Pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan menghadirkan Terdakwa.

7. Asas *Legal Assistance/Legal aid* (tersangka dan Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum). Hal ini sesuai dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

8. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Artinya langsung kepada Terdakwa dan para saksi. Hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 154, 155 dan seterusnya.
9. Asas *equality before the law*/asas persamaan di muka hukum. Setiap orang di hadapan hukum memiliki perlakuan yang sama tanpa membedakan keyakinan sosial, ekonomi, politik, agama, kelas, dll.
10. Asas *Remedy and Rehabilitation* (pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan). Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana dalam bukunya menyatakan:¹⁸

“Siapapun yang ditangkap, ditahan, diadili, atau diadili tanpa pembenaran sesuai dengan hukum dan/atau karena kesalahan dalam hukum pribadi atau yang berlaku yang relevan harus diberi kompensasi dan dikembalikan dari tahap penyelidikan dan konsekuensi sanksi. Jika aparat hukum melanggar aturan ini maka mereka wajib diadili, dijatuhkan hukuman dan/atau menerima hukuman administratif”.

Ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi:

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum.
- b. Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang.
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

¹⁸ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 12.

d. Penangkapan atau penahanan kepada orang yang salah (*disqualification in person*).

Sedangkan yang dimaksud dengan Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka ke-23 KUHAP adalah:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

11. Asas “*Miranda Rule*”. Mengenai asas ini, C.S.T Kansil menyatakan:¹⁹

“Bagi tersangka, sejak penangkapan dan/atau penahanan wajib diberitahukan secara jelas dakwaan dan dasar hukum Terdakwa, serta harus diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum yang dimiliki tersangka/Terdakwa”.

12. Dan yang terakhir adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Hakim seharusnya tidak dengan sengaja mempersulit persidangan yang sederhana, yang mengarah pada prosedur peninjauan yang tidak praktis, hingga prosedur atau pelaksanaannya "mundur terus" karena berbagai alasan yang

¹⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 348

menurut undang-undang tidak sah. Cepat dalam proses peradilan, A Mukti Arto menyatakan:²⁰

“Proses peradilan yang cepat berarti waktu penyelesaian perkara tidak akan lama. Sidang cepat ini tidak dimaksudkan untuk memerintahkan Hakim meninjau dan memutus perkara dalam waktu satu atau setengah jam, misalnya. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri”.

Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Semua pembayaran di Pengadilan harus jelas dan tanda terima pembayaran harus diterima. Tetapi pada praktiknya, asas ini justru jarang diterapkan, proses peradilan sering berlarut-larut yang menjadikan kewibawaan Pengadilan berkurang dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiawan menyatakan:²¹

“Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus benar-benar diterapkan di Pengadilan, terutama untuk menghindari penahanan berkepanjangan sebelum Hakim mengambil keputusan, karena menyangkut hak asasi manusia”.

²⁰ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001, hlm. 67.

²¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1992. Hlm. 54.

Dalam upaya menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka tentu saja dibutuhkan perubahan mengingat pada saat ini asas tersebut kurang diterapkan di lembaga peradilan. Perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan sekarang adalah dengan adanya sistem persidangan secara elektronik khususnya dalam proses persidangan perkara pidana. Hal ini dilakukan baik karena tuntutan wabah covid-19 maupun tuntutan industri 4.0 yang mengarah kepada semua aktivitas dilakukan serba *online*.

Dasar hukum persidangan secara elektronik ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 1 butir 7 menyatakan:

“Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.

Dalam ketentuan tersebut tercakup keseluruhan proses beracara dalam persidangan, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada proses beracara dalam persidangan perkara pidana.

Selanjutnya, dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik ini diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan

Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Pasal 1 butir 12 menyatakan:

“Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”.

Persidangan elektronik merupakan salah satu bagian dalam sebuah sistem informasi Pengadilan yang juga terdiri dari administrasi dan pelayanan perkara. Adiguna menyatakan:²²

“Persidangan elektronik ini mengubah paradigma beracara di Pengadilan dari paradigma yang konvensional (sidang hadir di tempat) kepada paradigma baru yakni sidang elektronik (melalui sistem informasi Pengadilan/*e-court* tanpa menghadiri sidang secara fisik)”.

Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan acara persidangan antara persidangan elektronik dengan persidangan konvensional. Namun demikian dalam persidangan elektronik, terdapat penambahan mekanisme untuk melaksanakan hukum acara, yang dapat dibedakan antara mekanisme sebelum pelaksanaan acara persidangan dan sesudah masuk acara persidangan.

F. Metode Penelitian

M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan:²³

“Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan yang dilakukan dalam proses penelitian”.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²² M. Adiguna Bimasakti (et. al), *Hukum Acara peradilan elektronik (Pada peradilan Tata Usaha Negara)*, Spasi Media Publishing, Makassar, 2020, hlm. 14

²³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Cetakan ke-1*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2016, hlm. 150

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang merupakan analisa sasaran penelitian dengan cara memberikan paparan situasi dan kondisi yang ada, dengan cara memaparkan data yang didapat berdasarkan penelitian di lapangan sebagaimana keadaannya, dan kemudian dilakukan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan. Soerjono Sukanto menyatakan:²⁴

“Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin tentang manusia, kondisi atau gejala tertentu. Ini untuk mengklarifikasi asumsi, memperluas teori lama, atau menyusun teori baru dalam kerangka kerja”.

Penulisan hukum ini berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu bentuk penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan ke dalam persidangan elektronik, dengan berlandaskan hukum dan peraturan saat ini, kemudian melihat secara langsung bagaimana proses persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A dan dikaji sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Dalam bukunya, Peter mahmud marzuki menyatakan:²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2010, hlm. 93

“Metode pendekatan dapat membantu peneliti memperoleh informasi dari semua aspek pertanyaan hukum yang berusaha dicari jawabannya”.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh yuridis empiris. Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek penelitian tersebut kemudian membandingkan antara peraturan tersebut dengan kenyataan di lokasi penelitian. Sedangkan berdasarkan metode pendekatan yuridis empiris, peneliti dalam menganalisa permasalahan dianalisa dengan cara menyesuaikan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu:²⁶

“Penelitian data sekunder, mengatur pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka secara teratur dan sistematis, dan mengubahnya menjadi layanan pendidikan, informatif dan rekreatif bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder melalui literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku ilmiah terkait penelitian ini atau pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian”.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 11.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum terkait berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - e. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
 - i. PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
 - j. Surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*.
 - k. Surat Jaksa Agung RI No: B049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

1. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan Agung (Nomor: KEP177/E/Ejp/04/ 2020) dan Kementerian Hukum dan HAM (Nomor: PAS08.HH.05.05 Tahun 2020) tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.
2. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti hasil karya ilmiah serta hasil penelitian para peneliti dibidang ilmu hukum.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi arahan ataupun penjabaran pada hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet dan majalah hukum.

Sedangkan data primer terdiri dari :

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber atau subjek penelitian.
2. Observasi lapangan, merupakan teknik pengumpulan data yang mengkaji secara langsung objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Johny Ibrahim menyatakan:²⁷

“Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara agar memperoleh uraian yang akan dianalisis berlandaskan aturan yang berlaku”.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

Penelitian ini dilaksanakan secara berlanjut pada objek penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dengan mencari data di lokasi penelitian, melakukan tanya jawab (wawancara) dengan narasumber yang bersangkutan serta melihat langsung hal-hal yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan Studi kepustakaan (*Library research*) dan Studi lapangan (*Field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan mencari objek yang akan dianalisa dengan mengkaji dan mempelajari hal-hal yang penting dari buku-buku tentang hukum acara pidana dan peraturan lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian dicari kesimpulan dengan membandingkan antara yang ada dalam kepustakaan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Studi Lapangan (*Field research*)

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, meneliti dan menambahkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mencari data di lokasi penelitian, melakukan wawancara dan melihat secara langsung untuk mendukung data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan instansi yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

5. Alat Pengumpul Data

a. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*)

Dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku hukum, kamus hukum, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Dalam penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan wawancara dan menyaksikan secara langsung, alat untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti yaitu alat tulis, perekam suara, kamera, laptop, *flashdisk*, serta panduan wawancara yang sudah peneliti siapkan.

6. Analisis Data

Menurut Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, menyatakan:²⁸

“Analisis dapat dikatakan sebagai analisis hukum jika analisis tersebut dianggap logis dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.

Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini dianalisis dengan cara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menempatkan secara beraturan atau sistematis, mengaitkan masing-masing persoalan yang akan diteliti dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta mencermati hierarki perundang-undangan. Soerjono Soekanto menyatakan:²⁹

²⁸ Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengikat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 86

“Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dikatakan responden secara lisan atau tertulis, perilaku yang sebenarnya, dan melakukan penelitian sebagaimana adanya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian langsung di lapangan yang berkaitan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam persidangan elektronik pada perkara pidana. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh akan disusun secara kualitatif agar masalah yang dibahas lebih jelas.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mencari bahan pendukung penelitian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Kel. Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Jl. Ciloa No. 3A, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141.
- b. Penelitian lapangan (*Field research*)
1. Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A Jl. Siliwangi No.18, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46126.
 2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Garut-Tasikmalaya, Sukasukur, Kec. Mangunreja, Tasikmalaya, Jawa Barat 46462.
 3. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Jl. Ir. H. Juanda, No. 35, Sukamulya, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46211.
 4. Kantor Hukum DPC PERADI Tasikmalaya, Jl. Permata Raya, Tugujaya, Kec. Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115.